



**P E N E T A P A N**

Nomor 0178/Pdt.G/2011/PA. Br

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya tetapi masih dalam wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0178/Pdt.G/2011/PA.Br., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 9 Mei 2010, di, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/80/V/2010 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 10 Mei 2010.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tiga bulan di rumah orang tua Tergugat di Padongko (Barru) dan tidak di karuniai anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, disebabkan Tergugat tidak punya keinginan untuk hidup mandiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu tergantung pada orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

4. Bahwa, pada bulan Agustus 2010, Penggugat kembali dan meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Padongko (Barru) kerumah orang tua Penggugat di Bujung Tellue (Barru) karena tidak tahan lagi selalu bertengkar dengan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang (10 bulan) dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, segala atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah di kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk member putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabul kangugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada siding pertama Penggugat dating menghadap di persidangan dan untuk persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, demikian pula dengan Tergugat yang sejak awal persidangan tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rela panggilan tanggal 10 Juni, 16 Juni 2011 dan 15 Juli 2011, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru agar menegur Penggugat secara tertulis untuk menambah panjar biaya perkara.

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca surat teguran oleh Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor W20-A16/566/Hk.05/X/2011, tertanggal 13 Oktober 2011, yang disampaikan kepada Sdr .**PENGGUGAT** sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 0178/Pdt.G/2011/PA.Br., agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu sebulan terhitung sejak tanggal tersebut.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 09 November 2011, bahwa Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu 1 (satu) bulan.

Bahwa untuk singkatnya, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya dating menghadap di persidangan pertama dan untuk persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir lagi dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana rela aspaddingan tanggal 10 Juni, 16 Juni 2011 dan 15 Juli 2011, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur secara patut oleh Panitera Pengadilan Agama Barru berdasarkan surat teguran Nomor W20-A16/566/Hk.05/X/2011, tertanggal 13 Oktober 2011, namun Penggugat tidak memenuhi isi teguran tersebut sebagaimana mestinya meskipun telah melampaui waktu yang diberikan untuk itu, maka sikap Penggugat tersebut harus dianggap sebagai bentuk apatisme dan atau tidak bersungguh-sungguh dalam beracara di Pengadilan.

Menimbang, bahwa merujuk pada pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, oleh karena itu demi hokum maka perkara yang bersangkutan harus dicoret dari register perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Memerintahkan Penitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.308.500,- (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 09 November 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 H., oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hawati, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Amiruddin, M.H

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Hawati

### Rincian Biaya

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 217.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 308.500,- (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)